

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menentukan secara tegas, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (Pasal 1 ayat (3). Simposium tentang ‘Indonesia adalah Negara Hukum’ yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI tanggal 8 Mei 1966 sebagaimana dikutip oleh Ramdlon Naning (1983: 27-28), antara lain menggariskan beberapa ciri khas dari negara hukum, yakni :

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
- b. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya;
- c. Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.

Sehubungan dengan ciri Negara Hukum yang ketiga, yaitu adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak, Pasal 24 UUD 1945 menentukan :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 sebagaimana dikutipkan di atas menyiratkan, bahwa di Indonesia peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak sebagai salah satu ciri Negara Hukum merupakan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, maka Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) menentukan :

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kemudian Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Yang dimaksud dengan ‘badan-badan lain’ antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan”.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan ketentuan Pasal 38 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, Penjelasan Umum Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan), antara lain menentukan :

Pembaharuan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, Pasal 38 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasannya, dan Penjelasan Umum UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dapat diketahui bahwa kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, merupakan bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang menganut asas peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Berlakunya asas peradilan yang bebas dan tidak memihak bagi kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas negara di bidang penuntutan adalah suatu keharusan mengingat fungsinya yang strategis, yaitu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945, Pasal 38 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, dan Penjelasan Umum UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menentukan :

1. Pasal 1 angka 6 :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Pasal 1 angka 7 :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

3. Pasal 182 ayat (1) :

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP sebagaimana dikutipkan di atas, kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Menurut KUHAP, peran Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, diaplikasikan oleh jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum (selanjutnya disingkat JPU) dengan cara mengajukan tuntutan pidana ke sidang pengadilan setelah pemeriksaan terhadap perkara yang akan diajukan tuntutan pidananya dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya bukanlah tugas dan wewenang kejaksaan sebagai lembaga melainkan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai personil, yaitu JPU.

Keberlakuan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam pengajuan tuntutan pidana di sidang pengadilan berada di tangan JPU bukan berada di tangan lembaga kejaksaan, mengandung makna bahwa penentuan berat ringannya tuntutan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan tugas dan wewenang JPU, bukan tugas dan wewenang lembaga kejaksaan. Hal ini sangat wajar dan logis mengingat JPU lah yang lebih tahu hal-hal apa sajakah yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang akan dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa, karena JPU lah yang mengikuti sidang, bukan lembaga kejaksaan.

Pengamatan penulis terhadap pelaksanaan penuntutan pidana yang dilakukan oleh JPU di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menunjukkan, bahwa penentuan tuntutan pidana terhadap terdakwa bukan berada di tangan JPU, melainkan berada di tangan pimpinan kejaksaan, bahkan berada di tangan Jaksa Agung. JPU hanya berhak mengajukan usul kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Berdasarkan usul JPU, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan usul lagi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi mengajukan usul lagi kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda dan akhirnya penentuan terakhir tentang jenis dan berat ringannya pidana yang akan dituntutkan kepada terdakwa berada di tangan Jaksa Agung.

Praktik penentuan tuntutan pidana di kejaksaan di atas didasarkan pada Rencana Tuntutan Pidana (selanjutnya disebut Rentut) yang ditentukan dalam Pasal 2.A.a. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 120/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara yang telah dirubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 120/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara, yang menentukan :

Rencana Tuntutan Pidana merupakan salah satu bentuk formulir perkara yang berupa surat dengan Kode P-41. Format Surat Rentut (P-41) menggariskan, bahwa kewenangan menentukan tuntutan pidana terhadap seorang terdakwa berada pada Jaksa Agung, sedangkan Jaksa Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kejaksaan Tinggi hanya berhak mengajukan usul atau pendapat.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin membahas praktik penentuan tuntutan pidana oleh Kejaksaan di Indonesia melalui Rentut ditinjau dari asas peradilan yang bebas dan tidak memihak melalui penulisan skripsi yang berjudul “Asas Peradilan yang bebas dan Tidak Memihak dalam Konteks Praktik Penentuan Tuntutan Pidana oleh Kejaksaan di Indonesia Melalui Rencana Tuntutan”.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan tuntutan pidana di Kejaksaan Indonesia dilakukan melalui rencana tuntutan?
- b. Bagaimanakah praktik penentuan tuntutan pidana oleh Kejaksaan di Indonesia melalui rencana tuntutan ditinjau dari asas peradilan yang bebas dan tidak memihak?

2. Ruang lingkup

Mengingat keterbatasan waktu, dana, dan pengetahuan penulis, maka ruang lingkup penelitian ini secara substansial dibatasi pada hukum acara pidana yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menganut asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Untuk mendapatkan data tentang praktik penentuan tuntutan pidana oleh Kejaksaan, maka penulis menetapkan tempat penelitian pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam skripsi yang akan diteliti, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan praktik penentuan tuntutan pidana di Kejaksaan Indonesia dilakukan melalui rencana tuntutan.

- b. Untuk mengetahui praktik penentuan tuntutan pidana oleh Kejaksaan di Indonesia melalui rencana tuntutan ditinjau dari asas peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis, dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi legislatif dalam memformulasikan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang tunduk pada asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum acara pidana.
- b. Kegunaan praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi JPU dalam melaksanakan tugas penuntutan, khususnya dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang akan dituntutkan kepada terdakwa.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 124).

Pasal 1 angka 7 KUHAP menentukan, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Sebelumnya Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menentukan, “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf b dan angka 7 KUHAP jelaslah bahwa menurut KUHAP, kewenangan untuk menentukan tuntutan pidana ada di tangan JPU, bukan Kejaksaan sebagai lembaga. Namun dalam praktiknya, berdasarkan Rentut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2. A. a. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 518/A/J.A/11/2001, tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 120/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara, kewenangan menentukan tuntutan pidana terhadap seorang terdakwa berada pada Jaksa Agung, sedangkan JPU, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kejaksaan Tinggi hanya berhak mengajukan usul atau pendapat.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menjawab permasalahan pertama yang diajukan dalam skripsi ini penulis akan menggunakan teori tentang tiga asas keberlakuan hukum. Moh. Mahfud MD. (1999: 142) menyatakan :

Setiap sarjana hukum pasti mengetahui tiga asas keberlakuan hukum yaitu Asas Manfaat, Adil, dan Kepastian hukum. Hampir tak ada satu pun dosen di fakultas hukum mempertanyakan validitas ketiga asas tersebut. Tiga asas tersebut seperti sebuah agama dalam ilmu hukum. Praktik hukum dan pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan tiga asas tersebut, juga putusan pengadilan harus mencerminkan tiga asas tersebut. Dari tiga asas tersebut, ada satu asas yang mudah untuk dikaji yaitu asas kepastian hukum. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Asas kepastian lebih mudah pengukurannya karena soal apakah telah diatur dalam hukum atau belum. Jika belum maka orang tak dapat dihukum karena hukumnya tidak ada. Seringkali kita lupa bahwa tiga asas tersebut harus berjalan bersamaan dan tak dapat berjalan sendiri-sendiri. Putusan hakim konon ceritanya harus menjaga keseimbangan tiga asas tersebut.

Selanjutnya dinyatakan oleh Moh. Mahfud MD. (1999: 143) :

Negara hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum yang menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat, adalah :

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan : sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas *non-liquet* : hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang dasar.

Untuk menjawab permasalahan kedua dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan teori tentang kekuasaan kehakiman dan teori tentang sistem peradilan pidana. Menurut Sri Soemantri sebagaimana dikutip oleh Benny K. Harman (1997: 51) :

Dalam doktrin trias politica baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan, khusus untuk cabang kekuasaan kehakiman prinsip yang tetap dipegang teguh ialah bahwa dalam tiap negara hukum badan yudikatif harus bebas dari campur tangan eksekutif. Ini dimaksudkan agar kekuasaan yudikatif itu dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Hanya dengan asas kebebasan yudikatif itu diharapkan keputusan yang diambil dalam suatu perkara tidak akan memihak dan berat sebelah dan semata-mata berpedoman pada norma hukum dan keadilan tanpa merasa takut bahwa kedudukannya terancam.

Pasal 24 UUD 1945 menentukan :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Yang dimaksud dengan ‘badan-badan lain’ antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan”.

Penjelasan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, antara lain menentukan, “Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya”.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Berkaitan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, Sudarto (1986: 43) menyatakan :

Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memberi marah pada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang dimuka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut ‘*crime control*’ suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambar hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris, biasanya telah dirumuskan dalam definisi-definisi tertentu (Sanusi Husin, 1997: 9).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka disusun konseptual sebagai berikut :

- a. Asas adalah *a fundamental truth or doctrine* dan asas itu akan menjadi acuan dalam elaborasi dan pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang termaktub dalam pasal-pasal perundang-undangan. (Muladi dalam Benny K. Harman dan Hendardi, Tanpa Tahun: 37).
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu asas hukum adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham *Rule of Law*, di mana hukum ditegakkan oleh badan-badan peradilan yang bebas (*independent judiciary*) dari segala pengaruh pihak mana pun dan bertindak dalam batas-batas yang diberikan kepadanya. Perwujudan dari peradilan yang bebas ini adalah penegakan hukum dilakukan secara tidak berpihak (*impartial*) (Mardjono Reksodiputro, 1994: 18).
- c. Praktik diartikan sebagai pelaksanaan, yakni usaha-usaha untuk melakukan suatu perbuatan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003: 228).
- d. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

- e. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 ayat 6 huruf a KUHAP).
- f. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP).

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang penulis mengajukan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, permasalahan itu sendiri dan ruang lingkupnya. Di samping itu pendahuluan juga memuat uraian tentang tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam melakukan pembahasan, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka menguraikan tentang asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dan kekuasaan kehakiman, Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, dan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, peradilan pidana, serta mekanisme penuntutan oleh jaksa penuntut umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi uraian tentang langkah-langkah yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian, antara lain metode pendekatan masalah, jenis dan sumber data, cara memperoleh data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian IV ini berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup tentang karakteristik responden, alasan praktik penentuan tuntutan pidana di Kejaksaan Indonesia dilakukan melalui rencana tuntutan dan praktik penentuan tuntutan pidana oleh Kejaksaan di Indonesia melalui rencana tuntutan ditinjau dari asas peradilan yang bebas dan tidak memihak.

V. PENUTUP

Penutup sebagai bagian akhir dari skripsi memuat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Harman, Benny K., 1997, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta, ELSAM.
- dan Hendaridi, Tanpa Tahun, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Jaringan Informasi Masyarakat Friedrich Naumann Stiftung Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Husin, Sanusi, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 1997.
- MD., Moh. Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media.
- Naning, Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, Tanpa Tahun.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 518/A/J.A/11/2001, tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 120/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara.

